

**SANKSI DELIK PEMBUNUHAN BAYI
OLEH ORANG TUANYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan PN Banyuwangi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.-)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. FATKHUR ROHMAN

NIM: 04370038

PEMBIMBING:

- 1. DRS MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. DRS ABD. MAJID, AS, MSi**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya terletak harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

Akhir-akhir ini banyak ditemukan orang tua yang dikenakan sanksi karena menelantarkan, menyiksa, bahkan membunuh anaknya sendiri. Padahal, meski bayi tergolong dalam fase awal pertumbuhan manusia, tapi sejak ia lahir, ia sudah memiliki hak asasi manusia, yang secara hukum juga harus dilindungi. Pembunuhan semacam ini merupakan jenis kejahatan primitive yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pembunuhan adalah kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan, terhadap pelakunya harus diberi hukuman yang seadil-adilnya. Tindak pidana pembunuhan terhadap anak sendiri yang terjadi akhir-akhir ini merupakan satu fenomena tersendiri bagi negara pada umumnya dan terlebih lagi mampu memberi warna baru bagi dunia hukum pada khususnya, terutama bagi para hakim.

Sebagaimana perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap pelaku pembunuhan, penyusun ingin mengkaji bagaimana putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan dan juga pertimbangan utama bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap orang tua yang membunuh anak mereka sendiri ditinjau dari hukum Islam.

Dalam penelitian ini metode yang penyusun gunakan adalah dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data kepustakaan, pada analisis penyusun menggunakan data kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan, dapat diketahui majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan bayi yang berupa penjara kepada orang tua bayi tersebut yakni Budiyanto dan Sugiyati selama tiga tahun dan sepuluh bulan, adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, hakim telah mendengarkan penjabaran dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Selanjutnya adalah pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya pembuktian unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP, dan KUHP.

Selain pertimbangan di atas hakim juga mempertimbangkan hal-hal mengenai pelaku dan juga kondisi psikisnya, kemudian diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang sah.

Drs Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Fatkhur Rohman

Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Fatkhur Rohman

N I M : 04370038

Judul : **SANKSI DELIK PEMBUNUHAN BAYI**

OLEH ORANG TUANYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Putusan PN Banyuwangi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.-)

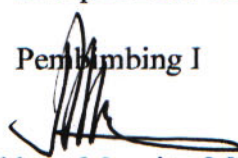
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rabiul Tsani 1430 H
22 April 2009 M

Pembimbing I



Drs Makhrus Munajat, M.Hum
NIP:150260055

Drs Abdul Majid, AS, MSi.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Fatkhur Rohman

Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Fatkhur Rohman

N I M : 04370038

Judul : **SANKSI DELIK PEMBUNUHAN BAYI**

OLEH ORANG TUANYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Putusan PN Banyuwangi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.-)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Rabiul Tsani 1430 H
22 April 2009 M

Pembimbing II



Drs Abdul Majid, AS, MSi.
NIP. 150192830



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K. JS-SKR/PP. 00. 9/ 27/2009

Skripsi dengan judul:

**SANKSI DELIK PEMBUNUHAN BAYI OLEH ORANG TUANYA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan PN Banyuwangi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.-)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Fatkhur Rohman
NIM : 04370038
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 April 2009
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150.260.055

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag
NIP. 150.256.648

Penguji II

HM. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP. 150.282.522



Yogyakarta, 27 April 2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150.240.524

MOTTO

**Tidak ada hal buruk yang bisa menjadi kebaikan
Janganlah engkau berlaku seolah melihat fatamorgana,
dan menganggap bahwa keburukan dapat diubah menjadi
kebaikan**

**keburukan tidak dapat diubah menjadi kebaikan
hanya dengan meninggalkan keburukan, engkau akan
berada di wilayah yang baru, yang mudah bagi kebaikan
untuk mengisi hatimu**

**hanya dia yang belum mengerti yang masih menyisakan
kursi dihatinya bagi keburukan, dan meyakini suatu ketika
keburukan itu akan menjadi kebaikan
keburukan adalah keburukan, kebaikan adalah kebaikan.
hanya dengan meninggalkan keburukan, kita sampai pada
kebaikan**

"You are as honorable as what you do"

(Mario Teguh)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN
DEDICATED TO :

- **Allah S.W.T**, untuk segala Rahmat & Hidayahnya dalam memberikan kemudahan dalam hidup & menyusun skripsi ini.
- Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Drs. H. M. Hamim Abd. Ghafur Dan Ibunda Dra. Hj. Handaroh, untuk segala doa, dukungan dan restunya bagi penulis selama ini hingga seterusnya.
- Kedua adikku tersayang, Ahmad Rifki Hakim Dan Alfian Nur Muhammad, untuk segala pengertian & dukungannya.
- Keluarga besar yang ada di Banyuwangi, Nang H. Hamid dan Mbah Hj. Anisah, Om H. Said dan Bule' Hj. Nung, Bule' Sulastris dll., yang telah memberikan semangat dan dorongan, sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
- Sepupu-sepupu yang ada di Banyuwangi, d' Amin, d' Fariz, d' Pipin, d, Upik dan Istrinya, Naili dll., terima kasih atas dukungannya selama ini.
- Keluarga besar yang ada di Yogyakarta, Mbah Kakung dan Mbah putri dan keluarga yang lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, teri ma kasih atas segalanya, semoga Allah selalu mencurahkan nikmat keselamatan dan kesehatan kepada kalian semua, Amien.....
- Keluarga (alm. Bapak Falidan), Bude Haniyah, Mas Romi, Mbak Reni dan Mas Banu dan juga Nadhifa, terima kasih atas segala fasilitas dan kebaikan yang telah di berikan selama penulis menjalankan studi di Djogja, penulis menyadari, semua itu tidak akan dapat penulis balas, mudah-mudahan Allah SWT membalas semua itu, Amien....
- Teman-teman Demangan Baru (Genk Ceki), Munief, Andi, Juned, Asep, Iman, Widodo, dan juga teman-teman yang lainnya terima kasih karena menjadi teman ngobrol dan bermain selama ini.
- Kawan-kawan JS '04: Angga, Dwi, Alfan, Chanif, Hakim, Makhrus, Ira, Hendra, dll, terimakasih untuk segala kebersamaan, dukungan dan bantuan-bantuannya selama penulis menyelesaikan kuliah di kampus tercinta.
- Keluarga besar alumni MAKN Jember yang senasib dan sepejuangan, tetap fokus dan semangat, laksanakan apa yang menjadi obsesi kalian. Jangan lupa niat awal kalian datang ke Djogja ini. Good Luck....
- Teman-teman KKN; Alpan, Dayat, Arafah, Umar, dll., semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud dan terus semangat.
- Terimakasih ter-special untuk sahabat-sahabatku Yudi, Angga, Nita dan Onis terima kasih atas dukungan dan motifasinya *you're my inspiration*, semoga kalian sehat dan sukses selalu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد.

Syukur *alhamdulillah* kupanjatkan kepada Allah Tuhan Semesta Alam. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berjalan begitu cepat tanpa meninggalkan isyarat. Begitu kata orang bijak, ketika waktu disia-siakan. Tak dipungkiri memang begitu berat terasa, ketika penyusun harus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu prasyarat kelulusan sarjana strata satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Apalagi, ketika harus berjuang melawan waktu, malam menjadi siang, siang belum tentu menjadi malam. Tak luput juga berbagai godaan menghampiri, ketika penyusun ingin berkonsentrasi. Meskipun demikian, semua tantangan itu, menjadi pengalaman dan motivasi tersendiri bagi penyusun.

Dengan kerendahan hati, tak dipungkiri memang dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang berperan, meskipun tidak secara langsung. Namun berkat bimbingan, dan curahan waktu yang diberikan bagi penyusun, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat rampung. Untuk itu, kiranya Penyusun merasa perlu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Abdul Majid, AS, Msi. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
5. Tak lupa untuk Dosen-dosen, yang telah mencurahkan keilmuannya dengan ikhlas demi anak didiknya.
6. Dan Staf/Karyawan Syari'ah yang telah membantu di setiap keperluan perkuliahan dan juga keperluan yang bersifat administratif.
7. Ayahanda H. M. Hamim Abd. Ghofur dan Ibunda Hj. Handaroh terima kasih atas do'a dan motivasinya yang terus mengalir tiada henti. Dan juga buat adik-adikku (Rifki dan Alfian) dan segenap keluarga besarku yang senantiasa memberi motivasi yang sangat berarti dalam segala hal.

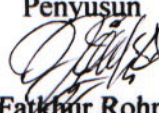
Mengingat penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, Maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penyusun harapkan. Penyusun juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awwal 1430 H

16 Februari 2009 M

Penyusun


M. Fatkhur Rohman
04370038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
ش	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ط	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ظ	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ع	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ف	'ain	'	koma terbalik
ق	gain	g	ge
ك	fa	f	ef
گ	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عذة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة علة كرامة الأولياء زكاة الفطر	ditulis ditulis ditulis ditulis	Hikmah 'illah Karāmah al-auliyyā' Zakāh al-fiṭri
---	--	---

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
كسر	kasrah	ditulis	i
ضم	ḍammah	ditulis ditulis ditulis	ḡukira u yaḡhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḡ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
---	-------------------	---------	----

2	بينكم Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis ditulis	<i>bainakum</i> <i>au</i> <i>qaul</i>
---	------------------------------------	-------------------------------	---

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم اعدت لنن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
-----------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران القياس السماء الشمس	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i> <i>al-Samā'</i> <i>al-Syam</i>
-------------------------------------	--	--

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SANKSI DELIK PEMBUNUHAN BAYI OLEH ORANG TUANYA	
A. Tinjauan Umum Delik Pembunuhan	20
B. Bentuk dan Kriteria Pembunuhan	29
C. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Bayi yang Dilakukan oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Positif	32
D. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Bayi yang Dilakukan oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Pidana Islam	38

BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NO. 429/Pid.B/2006/PN.Bwi TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUANYA	45
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.....	45
	B. Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No.429/Pid.B/2006/PN.Bwi.....	54
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NO: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi TENTANG DELIK PEMBUNUHAN BAYI OLEH ORANG TUANYA ...	63
	A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor Registrasi 429/Pid.B/2006.....	63
	B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor Registrasi 429/Pid.B/2006.....	69
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	79
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Terjemahan.....	I
	2. Biografi Ulama dan Sarjana.....	II
	3. Putusan PN Banyuwangi	III
	4. Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok atau *primary needs* yang antara lain mencakup sandang, pangan, dan keselamatan jiwa.¹ Untuk mengatur hal itu Allah SWT menurunkan pedoman kepada hamba-hamba-Nya berupa al-Qur'an dimana di dalamnya tertuang berbagai dasar hukum dan pijakan hukum Islam, termasuk juga hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam memiliki sebuah adagium yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan harus sebanding dengan perbuatan itu. Melihat pada jenis kejahatan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, dapat kita ketahui bahwa kejahatan pembunuhan adalah merupakan kejahatan terhadap jiwa sehingga ditentukan sendiri oleh al-Qur'an. Allah SWT memandang arti pentingnya kehidupan manusia dengan memberikan peringatan bahwa melenyapkan hidup manusia tanpa hak adalah sama artinya dengan melenyapkan kehidupan semua manusia. Namun

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet VII (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 59.

sebaliknya, menyelamatkan kehidupan manusia berarti pula telah menyelamatkan kehidupan semua manusia. Allah SWT berfirman:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون²

Di sisi lain manusia mempunyai nafsu yang akan membawanya kepada sikap serakah dan sewenang-wenang, maka untuk mengatasi dan menanggulangnya perlu sebuah kontrol yang dapat menjamin adanya ketentraman masyarakat. Disinilah pentingnya suatu peraturan yang dapat dijadikan petunjuk dalam hidup bermasyarakat. Peraturan hidup yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Menurut CST. Kansil peraturan hukum ini disebut dengan istilah *kaedah hukum*³.

Sementara dewasa ini, kasus kejahatan yang banyak menyita perhatian publik justru melibatkan anak-anak sebagai obyek kejahatan. Padahal anak merupakan karunia dan amanat dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua untuk diasuh sejak bayi hingga menjadi sosok manusia dewasa dan dapat menjadi khalifah di muka bumi ini. Namun, sangat ironis saat kekerasan bahkan pembunuhan terhadap anak justru terjadi di lingkungan keluarga. Ini membuktikan bahwa pengertian masyarakat

² Al-Maidah (5) : 32

³ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 34.

akan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak yang mempunyai hak kodrati untuk hidup masih sangat lemah.

Islam menetapkan untuk anak dan orang tua, masing-masing mempunyai hak, sesuai dengan kedudukannya sebagai orang tua dan anak. Di samping itu Islam juga mengharamkan beberapa hal kepada mereka masing-masing, demi melindungi dan menjaga hak-hak tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa anak mempunyai hak untuk hidup. Ayah dan ibu tidak boleh merenggut hidup si anak, baik dengan membunuh ataupun dengan menanam hidup-hidup, sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang Arab di zaman jahiliah. Ketentuan ini berlaku untuk anak laki-laki maupun wanita. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا⁴

Dorongan pembunuhan anak bisa disebabkan beragam alasan dan faktor. Seperti alasan ekonomi karena takut kelaparan dan kemiskinan, atau alasan non-ekonomis seperti takut tercela kalau si anak itu kebetulan perempuan, maka Islam mengharamkan perbuatan biadab ini dengan sangat keras sekali. Sebab perbuatan seperti itu dapat memutuskan kekeluargaan dan menyebabkan permusuhan.

Kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya dalam Islam menempati kajian khusus sebagai sebuah pengecualian dalam teori pembunuhan (*al-qatlu*). Bila pembunuhan dengan sengaja pada umumnya dijatuhi hukuman *qishas*, tidak demikian ketika pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang tua kepada

⁴ Al-Isrā' (17) : 31

anaknya. Tentu ini menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan, mengingat semua manusia, termasuk seorang bayi sekalipun, memiliki hak yang sama dan setara untuk hidup.

Sementara pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orangtuanya dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi : “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.” Dan juga Pasal 342 KUHP yang berbunyi : “Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Pasal 342 KUHP dengan pasal 341 KUHP bedanya adalah sebelum melahirkan bayi tersebut, telah direncanakan lebih dahulu artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru lahir, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

Dalam menyikapi perkara semacam ini setiap pengadilan negeri sudah ada kebijakan untuk memberikan sanksi pidana terhadap si pelaku yang menurut undang-undang sudah diberlakukan. Untuk itu peranan hukum dalam masyarakat sangat penting, bukan saja karena secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, akan tetapi fungsi yang diembannya harus mencapai sebuah harapan yang diletakkan terhadap lembaga peradilan (lembaga pengadilan) selaku pemberi keadilan dan benteng keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁵

Dengan demikian kebenaran dan keadilan diharapkan dapat terwujud dari seorang hakim. Berangkat dari masalah di atas, maka perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh orangtuanya, dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah hukuman penjara masing-masing selama 3 tahun dan sepuluh bulan. Hal ini karena perkaranya terjerat pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi akar permasalahan oleh penyusun adalah tidak sesuainya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam beberapa ketentuan yang termuat dalam Pasal 338 KUHP.

Atas dasar inilah penyusun antusias untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai obyeknya adalah surat keputusan majelis hakim dan

⁵ Al-Maidah (5) : 8

untuk lebih terfokus dalam pembahasan selanjutnya maka penyusun membatasi masalah tentang sanksi delik pembunuhan bayi oleh orangtuanya dari hasil putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi, ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim terhadap delik pembunuhan bayi oleh orang tuanya nomor perkara : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi Di Pengadilan Negeri Banyuwangi ditinjau dari segi hukum Islam?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara delik pembunuhan bayi oleh orang tuanya nomor perkara : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi Di Pengadilan Negeri Banyuwangi ditinjau dari segi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan dan menjelaskan putusan hakim dalam menangani perkara delik pembunuhan bayi oleh orangtuanya nomor : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi di Pengadilan Negeri Banyuwangi kemudian ditinjau dari segi hukum islam
 - b. Manganalisis putusan hakim dalam menangani perkara delik pembunuhan bayi oleh orangtuanya nomor : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi di Pengadilan Negeri Banyuwangi kemudian ditinjau dari segi hukum islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penyusun untuk mengetahui lebih lanjut tentang penanganan kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orangtuanya.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini, akan semakin menambah referensi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum oleh seorang mujtahid serta dapat pula menjadi rujukan dalam penulisan selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Syari'at Islam dengan ajarannya yang sempurna sangat memperhatikan tentang keadilan yang berhubungan dengan harta, jiwa dan kesejahteraan hidup umat manusia. Maka di dalam kitab al-Qur'an pun manusia disuruh agar senantiasa menjaga serta memelihara harta dan jiwa dengan sebaik-baiknya. Syari'at Islam melarang keras adanya perbuatan yang mengandung penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan yang berakibat meninggalnya seseorang. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan hukum *qishas-diyat* bagi pelaku penganiayaan maupun pembunuhan agar mereka yang mempunyai keinginan berbuat kejahatan tidak berani berbuat bahkan timbul perasaan khawatir dan takut dengan ancaman hukuman tersebut. Tetapi pada kasus-kasus tertentu yang menyangkut kondisi pelaku, hukuman *qishas* tidak bisa dilaksanakan sehingga diganti dengan hukuman lain yaitu berupa membayar denda atau ganti rugi (*diyat*) yang diberikan kepada keluarga korban.

Sebelum menganalisa lebih lanjut mengenai tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya, terlebih dahulu penyusun akan menelaah buku-buku yang menjadi acuan dalam membahas delik ini baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

Buku yang berjudul *Fiqih as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq memaparkan mengenai tindakan-tindakan kejahatan yang bersanksikan hukum qishas, seperti pembunuhan dan perlukaan pada anggota tubuh.⁶

Dalam buku *Hukum Pidana Islam*, pada bab tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), dikatakan bahwa pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik injil, taurat, maupun al-Qur'an. Demikian pula dalam hukum romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu. Menurut hukum Romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai gantinya ia dikenai hukuman pengasingan. Jika pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (di pancung). Sedangkan untuk rakyat jelata, ia disalib, kemudian diubah dengan diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan digantung.⁷

R. Soesilo lebih menegaskan dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 136.

menyebutkan bahwa pembunuhan berarti perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.⁸

Dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya* dipaparkan mengenai macam-macam tindak pidana terhadap nyawa (pembunuhan) dan tubuh (penganiayaan). Tindak pidana ini dalam KUHP dimuat dalam bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa orang” yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 disertai dengan contoh kasus dan putusan pengadilan yang dikenakan pada kasus tersebut.⁹

Penyusun juga menemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Adib Masykuri yang berjudul “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP”. Skripsi ini mengkaji tentang kriteria dan sanksi hukuman pidana delik pembunuhan sengaja serta alasan penetapan kriteria dan sanksi yang harus diterima pada pelaku pembunuhan sengaja¹⁰.

Selanjutnya dalam skripsi Any Nuranisah dengan judul “Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, dalam skripsi ini Any hanya membicarakan tentang sanksi pidana pada

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 240.

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

¹⁰ Adib Masykuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

penganiayaan saja, padahal kekerasan terhadap anak tidak hanya berbentuk penganiayaan saja, akan tetapi bisa digolongkan dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Berbicara mengenai anak, di Indonesia telah ada undang-undang yang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan haknya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak¹¹.

Skripsi Sana Ullaili yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga”. Dalam skripsinya Sana mengkaji masalah tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga khususnya yang dilakukan oleh orang tua dalam pembahasan hukum Islam¹².

Karya lain dalam bentuk skripsi yang berhasil penyusun telaah adalah “Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002” karya Sofwan. Dalam tulisannya, Sofwan hanya memaparkan masalah sanksi pidana terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada anak berdasarkan Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002¹³.

Dari sekian buku dan skripsi sudah banyak yang membicarakan mengenai pembunuhan, akan tetapi belum ada yang membahas tentang pembunuhan bayi oleh

¹¹ Any Nuranisah, “Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

¹² Sana Ullaili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹³ Sofwan, “Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

kedua orang tuanya (studi putusan PN Banyuwangi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi).
oleh karena itu penyusun perlu mengkaji secara lebih spesifik lagi.

E. Kerangka Teoretik

Orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah SWT berkewajiban memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidiknya baik jasmani maupun rohani serta akalunya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggung jawab. Inilah konsep ideal dalam pemeliharaan anak yang ditawarkan Islam menurut al-Sayyid Sabiq.¹⁴

Oleh karena itu baik orang tua maupun masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik maupun psikologis, sekalipun hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan apalagi sampai menghilangkan nyawa anak tersebut.

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Mohammad Thilib, cet XIII (Bandung : Al-Ma'arif, 1998), hlm. 166

kemudharatan bagi manusia. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, berdasar pada penelitian ahli ushul fiqh ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika memelihara kelima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut.¹⁵ Sebagai aplikasi terhadap kelima hal tersebut telah diatur dengan adanya sanksi-sanksi hukum secara spesifik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelima hal tersebut untuk dipelihara menurut kaca mata syari'at.

Pada saat sekarang ini banyak sekali kejahatan yang bisa meresahkan masyarakat. Kejahatan tersebut sampai pada menghilangkan nyawa anak mereka sendiri. Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagian fuqaha membagi pembunuhan dalam tiga bagian yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan tersalah. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, segala kejahatan yang menyangkut jiwa manusia, diatur dalam bab XIX dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.

Delik pembunuhan adalah termasuk kejahatan, yaitu kejahatan terhadap keamanan jiwa yang diatur dalam pasal 338 KUHP sebagai kaidah umum, sedangkan pembunuhan itu sendiri dalam KUHP banyak diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

Pembunuhan bayi oleh orang tuanya juga termasuk dalam pembunuhan karena adanya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam syari'at Islam unsur-unsur jarimah ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan itu. Unsur ini disebut unsur formil (*rukususy syar'i*). unsur ini terkait dengan asas legalitas dalam hukum terhadap kategori jarimah, asas ini mencakup:
 - a. Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan
 - b. Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan
 - c. Hukum asal sesuatu itu boleh sampai datang petunjuk yang melarang,¹⁶
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, disebut unsur materiil (*ruknul maddi*)
3. Si pelaku adalah *mukallaf*, unsur ini disebut unsur moril (*ruknul adabi*)

Sedangkan yang bersifat khusus tergantung pada unsur tiap-tiap jarimah.

Adapun pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah: jarimah *hudud*, jarimah *qisas-diyat* dan jarimah *ta'zir*. Jarimah *qisas-diyat* ada lima yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*qatlul 'amadi*)
- b. Pembunuhan serupa sengaja (*qatlul syibhul 'amadi*)

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 7-9

- c. Pembunuhan tidak sengaja (*qatlul khoto*')
- d. Penganiayaan sengaja (*jarkhul 'amadi*)
- e. Penganiayaan tidak sengaja (*jarkhul khoto*')
¹⁷

Untuk dapat diterapkannya hukuman *qisas* kepada pelaku harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Salah satu syarat tersebut menyatakan bahwa korban bukan termasuk bagian dari pelaku. Artinya, antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak. Dengan demikian, seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, tidak dapat diqisas karena membunuh anaknya atau cucunya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi menurut Imam Malik, ayah atau kakek dapat dikenakan hukuman *qisas* apabila ia sengaja menidurkannya dan meyembelihnya.¹⁸ Dasar hukum dari pendapat jumhur tersebut adalah hadist Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Al-Khattab, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لايقاد الوالد بالولد¹⁹

Sedangkan alasan Malikiyah adalah bahwa selama seorang ayah tidak betul-betul sengaja dalam membunuh anaknya, berarti ada syubhat dalam perbuatannya itu, yaitu misalnya ia ingin memberi pelajaran terhadap anaknya. Akan tetapi apabila ia

¹⁷ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984), hlm. 6-8

¹⁸ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 300

¹⁹ Muhammad Ibn Ismai'l Al-Kahlani, *Subul As-Salam* (Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), hlm. 233 dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 153

betul-betul sengaja, seperti melentangkan anaknya lalu ia menyembelihnya maka tindakannya itu menghilangkan syubhat, sehingga dengan demikian ia harus dikenakan *qisas*.²⁰

Demikian halnya dengan hukum positif dan KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1946 dan disahkan mulai 29 september 1958.²¹ Dalam hukum pidana positif, unsur-unsur perbuatan pidana dibentuk dari dua unsur:

- a. Unsur undang-undang atau unsur tertulis
- b. Unsur di luar undang-undang atau tidak tertulis.

Dalam KUHP diatur tentang perbuatan-perbuatan pidana serta sanksi yang menyertainya, akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP ternyata dirasa belum cukup untuk meliputi semua jenis tindak pidana, untuk itu hakim diberi kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam KUHP mengenai perkara yang belum diatur secara tegas. Penafsiran tersebut haruslah tidak menyimpang dari sumber asalnya (KUHP), dan tetap dalam ketentuan undang-undang pidana. Hal tersebut demi menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara hak asasi individu dan hak asasi masyarakat.²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 153-154

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor : Politeia, 1996), hlm. 4

²² Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Perkara Pada Tahap Penyidikan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 87-88

Dalam memeriksa perkara, majelis hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama bukti yang dijadikan bahan tuntutan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut. Sebab dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak cukup berbekal persangkaan saja. Sebagaimana firman Allah SWT:

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين²³

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa hakim sebelum memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (tuntutan) agar terdapat suatu kepastian dan kebenaran.

Di dalam sidang pemeriksaan perkara, hakim dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran alat bukti yang telah diteliti. Sehingga alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan mempermudah majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

اليقين لا يزال بالشك²⁴

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti inilah hakim meletakkan dasar putusannya.

²³ Al-Hujurat (49): 6

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaid Al-Fiqhiyya)*, cet I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 140

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun buat ini merupakan jenis penelitian literer (*library research*) yaitu penelitian untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya di Pengadilan Negeri Banyuwangi tahun 2006. Sedangkan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan mengenai sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan bayi oleh orang tuanya di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, Data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer; yaitu Salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 429/pid.B/2006/PN.Bwi dalam kasus pembunuhan bayi oleh kedua orang tuanya.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan pustaka lainnya, seperti buku, artikel, jurnal, ensiklopedi, *software* kitab-kitab Islam, dan data internet yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis penulis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai sanksi delik pembunuhan bayi oleh orangtuanya dengan nomor perkara : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak berdasarkan norma-norma yang ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum Islam

4. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang pembunuhan bayi oleh kedua orang tuanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan karya tulis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan pendahuluan, terdiri dari latar belakang munculnya masalah yang akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, telaah pustaka sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian sebelumnya, landasan teori sebagai gambaran alur yang melandasi penulisan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penyusun mencoba memaparkan tentang pertanggungjawaban pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam bab ini akan dijelaskan seputar pengertian, dasar hukum, kriteria, serta pertanggungjawaban menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam

Bab ketiga membahas tentang putusan pengadilan negeri banyuwangi terhadap tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam bab ini akan dijelaskan seputar landasan dan dasar hukum pemidanaan, pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, dan bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap delik pembunuhan bayi oleh orang tuanya di Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi , meliputi di dalamnya dari segi penetapan sanksinya serta pertimbangan hakim dalam mamutuskan pekara tersebut.

Bab kelima diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah terpaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan pada awal pembahasan dan yang termenjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

1. Dalam kasus pembunuhan bayi oleh orang tuanya nomor registrasi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang bayi, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, yaitu diancam dengan penjara selama 15 (lima belas) tahun, namun karena berbagai macam pertimbangan di antaranya berdasarkan para saksi dan alat bukti dan dalam persidangan terdakwa berperilaku sopan maka Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya memutus terdakwa dengan penjara masing selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam memutuskan perkara tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi menggunakan dasar hukum pemidanaan Pasal 183 KUHP yaitu berkaitan dengan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal dengan dua alat bukti yang sah dan memperbolehkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan Pasal 197(1) huruf f (KUHP) dasar pemidanaan yang berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. sedangkan sebagai dasar dalam penuntutan menggunakan Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa.

2. Sistematika pertimbangan hakim secara yuridis diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP pada pasal tersebut pertimbangan hakim ditentukan secara limitatif sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menandai dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan yang menjadi pertimbangan lain adalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan, Dalam hukum Islam apabila seorang melakukan tindak pidana dan dinyatakan sudah baligh maka hukumannya bukan lagi *qisas* akan tetapi hukuman *ta'zir* (dalam kasus pembunuhan orang tua terhadap bayinya), karena bentuk dan jenis hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim untuk menentukan sanksi hukuman maka hukuman harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

B. Saran

Saran untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju dengan berbagai budaya, agama dan etnis.

1. Hukum Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada Perundang-undangannya yang masih belum memenuhi nilai kestandaran dan nilai keadilan. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku di Indonesia masih warisan kolonial Belanda, sehingga menjadikan hukum di Indonesia belum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundangundangan.
2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk selayaknya sebuah Pengadilan, khususnya pengadilan yang menangani tindak pidana, dalam memutuskan suatu putusan harus benar-benar mewujudkan keadilan, dengan berpedoman dan berlandaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh hukum Allah dan Rasulnya, terutama delik pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri.
3. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang pidana, hendaknya memasukkan nilai-nilai keIslaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap takwa terhadap aturan Allah dan Rasulnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dahlan, Zaini, dan Salah Azharudin (penej.), *Qur'an Karim dan Terjemah*,
Yogyakarta : UII Press, 1999

Kelompok Hadits

Atsqalani , Al-Hafiz Ibn Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerjemah

Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il, *Subul As-Salam*, Mesir : Mathba'ah Mushthafa
Al-Baby Al-Halaby, 1960.

Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Al-Hafidz, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,

Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaid al-Fiqhiyya)*, cet I, Jakarta :
Bulan Bintang, 1976

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Maktabah Dar al-Arabiah,
963

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet I Jakarta : Logos Wacana Ilmu,
1997

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta :
Raja Grafindo Perkasa, 1996

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Hasybi, Ash-Syiedieqi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas
Hukum UII, 1984

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet II 9, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Nashution, Harun, *Ushul Fiqh I, cet I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqih Sunnah* Beirut : Dar al-Fikr, 1983

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VI, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakkan Syari'at Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

Kelompok Buku Lain

Ali, M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Bahri, Zainul, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum Dan Politik*, Bandung: Aksara, 1996

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Ke-5 Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet 8 Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet 7 Jakarta : PT Raja Grafindo, 1994

Soesilo, R. , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1996

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum acara Perdata Indonesia*, edisi VI, cet I, Yogyakarta: Liberty, 2002

Moeliono, Anton M.,et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Bumi Aksara, 1987

Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak, Teori, Praktek, dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005

Poernomo, Bamabang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Perkara Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986

Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet III, Jakarta: Aksara baru, 1985

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA